TATA CARA – PEMBERHENTIAN – PELANTIKAN – PEMILIHAN – PENCALONAN – KEPALA DESA
2006
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 23, LD 2006/NO. 29
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK :

- Didasari oleh kebutuhan untuk memperlancar dan mengatur seluruh tata cara proses pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, yang diselenggarakan sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa..

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; dan PP Nomor 72 Tahun 2005.

- Peraturan Daerah ini menetapkan landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui tahap penjaringan, penyaringan, pencalonan, hingga pemungutan suara. Perda ini memuat aturan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas mengurus pendataan pemilih, verifikasi berkas, penetapan calon, penentuan nomor urut, hingga penatausahaan masa kampanye dan masa tenang. Batang tubuh peraturan juga memperjelas kriteria baku calon kepala desa (seperti usia 25 hingga 60 tahun dan pendidikan minimal SLTP) serta pemilih. Selain itu, diatur pula quorum keabsahan pemilihan, mekanisme pemilihan ulang jika kuota suara tak terpenuhi atau terjadi seri, tata cara pengaduan hasil perhitungan suara, hingga prosedur pengesahan dan pelantikan kepala desa terpilih oleh Bupati dengan masa jabatan selama 6 tahun.

- Selain proses pemilihan, Perda ini mengatur secara rinci ketentuan pemberhentian kepala desa, baik karena berakhir masa jabatan, permintaan sendiri, melanggar larangan/sumpah, maupun akibat keterlibatan dalam kasus pidana. Kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD apabila berstatus tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau yang diancam pidana paling singkat 5 tahun, dengan mekanisme rehabilitasi nama baik jika terbukti tidak bersalah di pengadilan. Perda ini juga menetapkan tata cara pengangkatan Penjabat Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan, perlunya izin tertulis Bupati untuk tindakan penyidikan terhadap kepala desa (kecuali tangkap tangan), serta pembiayaan pelaksanaan pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) beserta mekanisme pertanggungjawabannya.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2006.